



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan handal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketenagalistrikan serta untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1089 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, dipandang perlu mengatur ketentuan perijinan usaha penyediaan tenaga listrik yang berada dalam daerah Kabupaten Cilacap.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3317);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pemanfaatan dan Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pemanfaatan dan Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- b. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Cilacap;
- d. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
- e. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik mulai titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian;
- f. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Cilacap;

- g. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam wilayah Kabupaten Cilacap;
- h. Instalasi tenaga listrik selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
- i. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional;
- j. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
- k. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;
- l. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen;
- m. Penggunaan Utama adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- n. Penggunaan Cadangan adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- o. Penggunaan darurat adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari PKUK (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan);
- p. Penggunaan sementara adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (mobile dan portable);
- q. Uji laik operasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian pembangkit dan jaringan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi aspek aman, andal dan akrab lingkungan;
- r. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- s. Retribusi adalah retribusi izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri ;
- t. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada penanggung jawab usaha

- dan/atau kegiatan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan;
- u. Wajib Retribusi adalah Pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh izin usaha ketenagalistrikan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terutang termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
 - v. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - w. Surat Pemberitahuan Retribusi daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
 - x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi;
 - aa. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama

Izin Usaha Ketenagalistrikan

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat dilakukan untuk Kepentingan Umum atau Kepentingan Sendiri;
- (2) Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik; dan/atau
 - c. Distribusi Tenaga Listrik.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;

Pasal 3

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya berada di dalam daerah Kabupaten Cilacap hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 4

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik dapat dilakukan tanpa izin, bila jumlah kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan tidak melebihi 200 kVA.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini Wajib didaftarkan kepada Bupati.

Pasal 5

Izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diberikan kepada badan usaha, perorangan, swadaya masyarakat, instansi pemerintah atau institusi lainnya;

Pasal 6

Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. Identitas pemohon;
- b. Akta Pendirian perusahaan;
- c. Profil perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Study Kelayakan
- f. Lokasi instalasi termasuk tata letak (Gambar situasi)
- g. Diagram satu garis (single line diagram)
- h. Jenis dan Kapasitas usaha
- i. Jadwal Pembangunan.
- j. Jadwal pengoperasian

- k. Izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- L. Dokumen persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi pemohon oleh swadaya masyarakat dan perorangan.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri diberikan menurut sifat penggunaannya :
 - a. Penggunaan Utama;
 - b. Penggunaan Cadangan;
 - c. Penggunaan Darurat; atau
 - d. Penggunaan Sementara.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berkewajiban:

- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- d. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- e. Melaporkan setiap perubahan yang berhubungan dengan usahanya;
- f. Memberi kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan.

Pasal 10

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus :

- a. Diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaannya;
- b. Dilaporkan kepada Bupati apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkitnya yang besarnya sampai 10 % dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan; dan
- c. Diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya melebihi 10 % dari jumlah pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

Pasal 11

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berakhir karena :

- a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. Dicabut dalam hal pemegang izin tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

Pasal 13

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam daerah kabupaten Cilacap yang tidak masuk jaringan transmisi nasional dan lintas Kabupaten/Kota hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Bupati.

Pasal 14

Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 15

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan data tentang :

- a. Identitas pemohon;
- b. Akta Pendirian perusahaan;
- c. Profil perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Kemampuan pendanaan;
- f. Study Kelayakan
- g. Lokasi instalasi termasuk tata letak (Gambar situasi)
- h. Diagram satu garis (single line diagram)
- i. Jenis dan Kapasitas usaha
- j. Jadwal Pembangunan.
- k. Jadwal pengoperasian

- l. Izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Dokumen persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
- n. Keterangan / gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- o. Jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi.

Pasal 16

- (1) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diterima dengan lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi izin.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum harus diperbaharui apabila terdapat perubahan kapasitas atau jenis usaha.

Pasal 17

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan izin, pembangunan Instalasi belum dimulai.

Pasal 18

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan karena pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak mampu lagi melanjutkan usahanya;
- c. dicabut apabila pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :

- a. Memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya;
- b. Bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Izin Usaha Untuk Kepentingan Umum yang diberikan;
- c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 20

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik**

Pasal 21

- (1) Instalasi tenaga listrik milik pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik hanya dapat dioperasikan setelah mendapat sertifikat uji laik operasi.
- (2) Persyaratan dan tata cara uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

**BAB III
R E T R I B U S I**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi**

Pasal 22

Dengan nama retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan dipungut retribusi atas setiap pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

Pasal 23

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada Badan Usaha.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin usaha ketenagalistrikan ;

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 24

Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan .

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan besarnya kapasitas terpasang dan jenis penggunaannya;
- (2) Struktur dan tariff retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran 25 – 200 kVA Rp. 100.000
 - b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| - 201 – 500 kVA | Rp. 350.000 |
| - 501 – 1000 kVA | Rp. 750.000 |
| - 1 MVA – 10 MVA | Rp. 5.000.000 |
| - 11 MVA – 25 MVA | Rp. 15.000.000 |
| - 26 MVA – 50 MVA | Rp. 35.000.000 |
| - 51 MVA – 100 MVA | Rp. 75.000.000 |
| - 101 MVA – 200 MVA | Rp. 150.000.000 |
| - > 200 MVA | Rp. 200.000.000 |
 - c. Tarif retribusi izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dikenakan menurut sifat penggunaanya sebagai berikut :

| | |
|------------------------|--------------|
| - Penggunaan utama | sebesar 100% |
| - Penggunaan cadangan | sebesar 75% |
| - Penggunaan darurat | sebesar 75% |
| - Penggunaan sementara | sebesar 50% |
 - d. Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatas dikenakan dari besaran retribusi sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) huruf b pasal ini.
- (3) Pengenaan retribusi izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dikenakan sebesar 150% dari besaran tarif retribusi izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (5) Perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listrik dikenakan sebesar 100 % dari tarif retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 27

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin.

Pasal 28

Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan , Masa Retribusi, Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 29

Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan terutang dipungut di Daerah.

Pasal 30

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

Pasal 31

Saat terutangnya retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan adalah pada saat diterbitkannya SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 32

- (1). Terhadap orang pribadi atau Badan Usaha yang melaksanakan usaha penyediaan ketenagalistrikan dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Formulir Pemohonan diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan pengisian daftar induk wajib retribusi.

Pasal 33

- (1). Setiap wajib pajak mengisi SPTRD
- (2). SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhir masa retribusi.

Bagian Kedelapan Perhitungan dan Penetapan Sendiri Retribusi Terutang oleh Wajib Retribusi

Pasal 34

- (1). Wajib Retribusi membayar sendiri SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri retribusi yang terutang.
- (2). Jika sejak disampaikannya SPTRD sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan (3), wajib retribusi tidak atau kurang membayar pokok retribusi terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STRD.

Bagian Kesembilan
Perhitungan dan Penetapan Retribusi Terutang oleh Pejabat Yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1). Dalam hal wajib retribusi tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) atau sampai dengan 10 (sepuluh hari sejak berakhirnya masa retribusi wajib retribusi belum menyampaikan SPTRD, maka Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2). Jika SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Pasal 36

- (1). Dalam jangka waktu tiga tahun sejak saat terutang retribusi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan
 - a. SKRDKB
 - b. SKRDKBT, dan
 - c. SKRDN.
- (2). SKRDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diterbitkan :
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2

- % (dua perseratur) sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang retribusi;
- b. Jika SPTRD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang retribusi; atau
 - c. Jika kewajiban mengisi SPTRD tidak dipenuhi retribusi yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok retribusi ditambah sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang retribusi.
- (3). SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diterbitkan jika ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan retribusi
- (4) SKRDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diterbitkan jika jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi terutang dan tidak ada kredit retribusi.
- (5) Jika kewajiban membayar retribusi terutang dalam SKRDKB dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STRD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.
- (6) Penambahan jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dikenakan, jika wajib retribusi sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD.
- (2) Jika Pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah SSRD atau dokumen lain yang disamakan.

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran samapi batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas Penagihan Retribusi

Pasal 39

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 40

- (1) Jika jumlah retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

Bagian Keduabelas
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan
Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 41

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau permohonan wajib retribusi dapat :
 - a. Membetulkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar; atau
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.
- (4) Jika setelah lewat waktu 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Ketigabelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi Izin Usaha

Ketenagalistrikan, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat terguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 13 , Pasal 15 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian operasi untuk sementara waktu ;
 - c. Pencabutan izin;
- (2) Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan,tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dapat pula diancam sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan kerugian diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (3) dan ayat (5) merupakan penerimaan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dibidang Ketenagalistrikan.

Pasal 45

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi :

- a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;

- b. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- c. Perlindungan lingkungan;
- d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
- e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi engineering;
- f. Keadaan dan cakupan penyediaan tenaga listrik; dan
- g. Tercapainya standarisasi dibidang ketenagalistrikan;

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan 45, Bupati :
 - a. Menetapkan pedoman dengan memperhatikan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - b. Memberikan bimbingan serta pelatihan; dan
 - c. Melakukan inspeksi terhadap instalasi Ketenagalistrikan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini disamping dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk memperoleh bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. memberhentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dillaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 49

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin ketenagalistrikan kepada Kepala Dinas / Instansi yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam penerbitan dan pembinaan izin usaha ketenagalistrikan.

Pasal 51

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 22 Mei 2006

**BUPATI CILACAP,
CAP TTD
PROBO YULASTORO**

Diundangkan di : Cilacap

Pada tanggal : 22 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,
CAP TTD
S A Y I D I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C NOMOR 2**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Usaha Ketenagalistrikan merupakan usaha yang dilakukan sebesar-besarnya untuk emakmuran rakyat dimasa sekarang dan generasi yang akan dating.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha di bidang ketenagalistrikan di era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi , perlu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah secara efisien, transparan, berwawasan dan berkeadilan agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu diatur ketentuan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kegiatan usaha ketenagalistrikan dibidang kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri, retribusi ijin usaha ketenagalistrikan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah penyediaan tenaga listrik yang tidak mengandung transaksi jual beli; |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 - 7 | : | Cukup jelas |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Pasal 8 ayat (1) huruf a | : | Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan; |
| huruf b | : | Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; |
| Huruf c | : | Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik; |
| Huruf d | : | Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam penyediaan yang relative mudah dipindah-pindahkan (portable) . |
| ayat (2) | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 – 52 | : | Cukup jelas |